



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JULIADI ALIAS INDONG BIN ABDULLAH
Tempat lahir : Raha
Umur/Tanggal lahir : 20/24 Juli 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Lumba-Lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Juliadi Alias Indong Bin Abdullah ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022;

Terdakwa Juliadi Alias Indong Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya La Jamuli, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum PEKHAM KAB. MUNA, berkantor di Jalan Bunga Kamboja Ruko C, Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juli 2022 Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah dan Yohanes Simon Leda, S.H.,; Sitti Satriani Aswat, S.H., M.H.,; Muliati, S.H.,; dan Sarifudin, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Jl Paelangkuta Kel. Raha III, Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2022 yang telah teregister pada Pengadilan Negeri Raha nomor 36 /SK /PID / 2022 / PN.Rah tertanggal 26 Juli 2022;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIADI Alias INDONG Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"*, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,6997$ (nol koma enam Sembilan sembilan tujuh) gram;
 - 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,7908$ (nol koma tujuh Sembilan nol delapan);
 - 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan ukuran 0,9783 (nol koma Sembilan tujuh delapan tiga) gram;
 - 159 (seratus lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil;
 - 79 (tujuh puluh sembilan) sachet kosong ukuran sedang;
 - 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar;
 - 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satu ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna Silver kombinasi Hitam dengan Nomor Sim Card 1 0822-8811-8198 dan Nomor Sim card 2 0852-2520-6708
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1612 warna Gold dengan Nomor Sim Card 0812-4389-4202;

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum dan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman agar bisa memberikan penghidupan yang layak bagi istri dan anak, serta diberikan kesempatan agar bisa memberikan nafkah yang halal untuk pendidikan anak, sehingga anak-anak bisa merasakan layaknya kehidupan anak-anak yang ada di Indonesia lainnya sebagaimana yang diamanatkan oleh pancasila dan undang-undang;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **JULIADI Alias INDONG Bin ABDULAH** pada hari Jumat tanggal 11 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa JULIADI dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa dihubungi oleh sdr. YODI dan ditawarkan menjadi pengecer Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa diperintah oleh sdr. YODI untuk mengambil paket narkotika yakni:
 - Sekitar jam 22.00 wita bertempat di Depan Kantor Diknas Jln. Diponegoro dimana paket shabu tersebut disembunyikan dalam bungkus dos makanan Happy chicken, didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) potongan pipet bergaris merah yang berisi sechet kristal bening shabu;
 - Sekitar jam 23.00 Wita Sdr. Yodi memerintahkan terdakwa untuk mengambil paket shabu yang bertempat di lorong setapak Depan Hotel Astika dimana paket shabu tersebut dibungkus dengan bungkus plastik warna putih didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet kecil berisi kristal bening shabu;
 - Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut, terdakwa kembali menerima perintah dari Sdr. YODI untuk membuang atau menempelkan paket shabu pada beberapa tempat dan setiap setelah membuang atau menempelkan paket shabu, terdakwa kemudian melaporkannya kepada Sdr. YODI lokasi-lokasi mana saja yang telah berhasil terdakwa buang/tempelkan paket shabu;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 maret 2022 sekitar jam 22.00 wita sesaat setelah Terdakwa JULIADI berhasil menempelkan paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disembunyikan di dalam potongan pipet bergaris warna biru yang Terdakwa JULIADI bungkus dengan tisu di bawah tiang listrik beton di Jln. Made Sabara dekat SMA Negeri 1 Raha, kemudian terdakwa hendak menuju ke Lorong Kepiting di Jln. Lumba-lumba dan saat Terdakwa JULIADI turun dari sepeda motor, Terdakwa JULIADI langsung diamankan oleh petugas kepolisian Polres Muna, yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan langsung dilakukan pengeledahan badan oleh anggota kepolisian Resor Muna yakni saksi LAODE QQALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR dan saksi AHMAD JAELANI Bin LAODE SAGORA, ditemukan yakni 1 (satu) Handphone merk Samsung J7 Prime warna silver kombinasi hitam dengan nomor sim card (1) 0822-8811-8198 dan nomor sim card (2) 0852-2520-6708 serta 1 (satu) handphone Merk VIVO 1612 warna gold dengan nomor sim card 0812-4389-4202, selanjutnya melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa yang bertempat di Jln. Lumba-Lumba dan ditemukan narkotika jenis shabu yakni 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu, 159 (seratus lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil 79 (tujuh puluh sembilan) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya kepada Terdakwa dilakukan pengambilan sampel darah dan urine dan dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan bersama dengan paket berisi kristal bening dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : 1033/NNF/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yakni barang bukti dengan nomor:

1. 1920/2022/NNF (+)
2. 1921/2022/NNF (+)
3. 1922/2022/NNF (+)
4. 1924/2022/NNF (+)
5. 1925/2022/NNF (+)

1920/2022/NNF, 1921/2022/NNF, 1922/2022/NNF, 1924/2022/NNF, dan 1925/2022/NNF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shsbu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan **JULIADI Alias INDONG Bin ABDULAH** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JULIADI Alias INDONG Bin ABDULAH** pada hari Jumat tanggal 11 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lumba-lumba Kelurahan Laiworu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **JULIADI Alias INDONG Bin ABDULAH** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa dihubungi oleh sdr. YODI dan ditawarkan menjadi pengecer Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa diperintah oleh sdr. YODI untuk mengambil paket narkotika yakni:
 - Sekitar jam 22.00 wita bertempat di Depan Kantor Diknas Jln. Diponegoro dimana paket shabu tersebut disembunyikan dalam bungkus dos makanan Happy chicken, didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) potongan pipet bergaris merah yang berisi sechet kristal bening shabu;
 - Sekitar jam 23.00 Wita Sdr. Yodi memerintahkan terdakwa untuk mengambil paket shabu yang bertempat di lorong setapak Depan Hotel Astika dimana paket shabu tersebut dibungkus dengan bungkus plastik warna putih didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet kecil berisi kristal bening shabu;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut, terdakwa kembali menerima perintah dari Sdr. YODI untuk membuang atau menempelkan paket shabu pada beberapa tempat dan setiap setelah membuang atau menempelkan paket shabu, terdakwa kemudian melaporkannya kepada Sdr. YODI lokasi-lokasi mana saja yang telah berhasil terdakwa buang/tempelkan paket shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 maret 2022 sekitar jam 22.00 wita sesaat setelah Terdakwa JULIADI berhasil menempelkan paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disembunyikan di dalam potongan pipet bergaris warna biru yang Terdakwa JULIADI bungkus dengan tisu di bawah tiang listrik beton di Jln. Made Sabara dekat SMA Negeri 1 Raha, kemudian terdakwa hendak menuju ke Lorong Kepiting di Jln. Lumba-lumba dan saat Terdakwa JULIADI turun dari sepeda motor, Terdakwa JULIADI langsung diamankan oleh petugas kepolisian Polres Muna, yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dan langsung dilakukan penggeledahan badan oleh anggota kepolisian Resor Muna yakni saksi LAODE QQALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR dan saksi AHMAD JAELANI Bin LAODE SAGORA,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan yakni 1 (satu) Handphone merk Samsung J7 Prime warna silver kombinasi hitam dengan nomor sim card (1) 0822-8811-8198 dan nomor sim card (2) 0852-2520-6708 serta 1 (satu) handphone Merk VIVO 1612 warna gold dengan nomor sim card 0812-4389-4202, selanjutnya melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa yang bertempat di Jln. Lumba-Lumba dan ditemukan narkoba jenis shabu yakni 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu, 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu, 159 (seratus lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil 79 (tujuh puluh sembilan) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya kepada Terdakwa dilakukan pengambilan sampel darah dan urine dan dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan bersama dengan paket berisi kristal bening dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : 1033/NNF/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yakni barang bukti dengan nomor:

1. 1920/2022/NNF (+)
2. 1921/2022/NNF (+)
3. 1922/2022/NNF (+)
4. 1924/2022/NNF (+)
5. 1925/2022/NNF (+)

1920/2022/NNF, 1921/2022/NNF, 1922/2022/NNF, 1924/2022/NNF, dan 1925/2022/NNF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa **JULIADI Alias INDONG Bin ABDULAH** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Jaelani Bin La Ode Sagora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Lumba-lumba/lorong Kepiting Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna, awalnya ada informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa Juliadi Alias Indong sering melakukan transaksi Narkotika sehingga saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Muna melakukan penyelidikan dan pengintaian dan menangkap Terdakwa, Saksi bersama dengan Briпка Laode Qalbuddin, Briпка Lubis, Dan Brigadir Arga Pranata, sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa sedang naik sepeda motor dan pada saat berhenti di Jl. Lumba-lumba kami langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 PRIME warna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1612 warna gold, kemudian saksi bersama Tim Resnarkoba melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Jln. Lumba-Lumba dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 2 (dua) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 159 (seratus lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 79 (tujuh puluh sembilan) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa paket shabu tersebut diperoleh dari seorang Napi yang bernama Yodi;
- Bahwa yang melihat pada saat saksi menemukan barang bukti pada Terdakwa Juliadi Als Indong tersebut salah satunya Lurah Laiworu;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah memperoleh paket Narkotika jenis shabu dari Yodi, Terdakwa menempelkan paket shabu tersebut ke beberapa tempat sesuai arahan dari Yodi;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu sejak bulan Maret 2022;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi dari Tim Lidik Satresnarkoba Polres Muna kira-kira 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menunggu perintah melalui komunikasi lewat Handphone dari Yodi;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menempel paket shabu di lorong hotel Astika, dan di Jl. Made Sabara;
- Bahwa setelah saksi bersama Tim melakukan pengecekan dan pencarian di lorong hotel Astika dan di Jl. Made Sabara, saksi tidak menemukan paket shabu ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah yang didapat oleh Terdakwa untuk menempelkan paket shabu tersebut;
- Bahwa tidak ada teman Terdakwa pada saat ditangkap, hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti Handphone saksi temukan di badan/kantong Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu ditemukan di salah satu ruangan bagian dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk berhubungan dengan Narkotika;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menempel shabu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak menemukan paket shabu di Lorong Kepiting;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melawan dan kooperatif;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muh. Rezki Rianto, S.Stp Bin La Kunto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Lumba-lumba/lorong Kepiting Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna, Saksi sedang berada dirumah saksi, lalu salah seorang anggota Polisi menelpon saksi agar saksi datang dirumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan dirumah milik Terdakwa tersebut, pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa sekitar kurang lebih 4 (empat) orang melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 2 (dua) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 159 (seratus lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 79 (tujuh puluh sembilan) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 2 (dua) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 159 (seratus lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 79 (tujuh puluh sembilan) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS ditemukan oleh anggota Polres Muna didalam sebuah ruangan dekat kamar mandi rumah Terdakwa Juliadi Als Indong;

- Bahwa barang bukti Handphone, saksi tidak tahu dimana ditemukan oleh anggota Polisi Polres Muna;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa memperoleh shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah mengedarkan Narkotika;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukan seorang dokter/Apoteker;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat shabu yang diperlihatkan oleh Polisi kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah/sering mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa yang berada dirumah Terdakwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terdapat kedua orang tua Terdakwa dan adiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat digeledah rumahnya melainkan bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada shabu yang ditemukan langsung pada diri Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-1033/NNF/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, AIPTU SUBONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKIMAN, serta diketahui oleh Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si barang bukti berupa :

1. sachet ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,6997 gram diberi nomor barang bukti 1920/2022/NNF;
2. 2 (dua) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,7908 gram diberi nomor barang bukti 1921/2022/NNF;
3. Sachet plastik berisi 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,9783 gram diberi nomor barang bukti 1922/2022/NNF,
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1924/2022/NNF;
5. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1925/2022/NNF;

Pada kesimpulannya menyatakan 1920/2022/NNF, 1921/2022/NNF, 1922/2022/NNF, 1924/2022/NNF, dan 1925/2022/NNF MENGANDUNG Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Lumba-lumba/lorong Kepiting Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Kabupaten Muna yang bernama Laode Qalbuudin, Lubis, Ahmad Jaelani dan Arga Pranata, saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 PRIME warna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1612 warna gold, selanjutnya dilanjutkan dengan pengeledahan dirumah orang tua Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 2 (dua) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 159 (seratus lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 79 (tujuh puluh sembilan) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS ditemukan oleh anggota Polres Muna didalam sebuah ruangan dekat dapur rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa barang bukti shabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Yodi yang sedang ditahan di Lapas;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut yaitu Terdakwa mengambil paket shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Kantor Diknas Jln. Diponegoro, dimana paket shabu tersebut disembunyikan dalam bungkus kardus (dos) makanan Happy chichen, kemudian setelah Terdakwa buka didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) potong pipet bergaris merah yang berisi sachet kristal bening shabu dan sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Yodi dan diarahkan untuk mengambil paket shabu di lorong setapak depan hotel Astika dimana pake shabu tersebut dibungkus dengan bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet kecil berisi kristal bening jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengambil paket shabu tersebut untuk Terdakwa tempelkan dibeberapa tempat sesuai perintah Yodi melalui telepon;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Yodi upah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila berhasil menempelkan paket shabu seberat 1 (satu) gram, namun Yodi baru memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000.,00 (dua ratus ribu rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan peredaran Narkotika;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru selesai menempel di Laino ada 2 (dua) tempat, di lorong kepingin, dan depan Kantor Perikanan;

- Bahwa baru 2 (dua) kali Terdakwa menerima paket shabu dari Yodi;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menempelkan paket shabu langsung menelpon Yodi dan memberitahu tempat yang Terdakwa tempelkan shabu;

- Bahwa paket shabu yang pertama Terdakwa terima dari Yodi sudah habis;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan paket shabu gratis dari Yodi, tetapi shabu yang Terdakwa konsumsi Terdakwa ambil dari paket shabu yang Terdakwa terima dari Yodi;

- Bahwa saat menggunakan shabu Terdakwa kadang sendiri dan kadang juga berdua dengan teman;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga sering mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saat menempelkan shabu Terdakwa sendiri menunggu arahan dari Yodi;
- Bahwa setelah paket shabu tersebut Terdakwa ambil ditempat yang diarahkan oleh Yodi, lalu Terdakwa menimbang dengan menggunakan timbangan digital milik Yodi, selanjutnya paket shabu tersebut dibagi-bagi dan dimasukkan kedalam plastik ukuran kecil dan ditimbang kembali oleh teman Terdakwa La Idi, setelah itu paket shabu tersebut Terdakwa masukkan dalam potongan pipet bergaris warna merah dan biru untuk ditempelkan;
- Bahwa baru 3 (tiga) hari Terdakwa melakukannya tempel shabu, kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kedua unit Handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Yodi dalam melakukan peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yodi dari kakak Terdakwa yang bernama Ardiansyah Als Engkong yang sedang ditahan di Rutan Raha bersama-sama dengan Yodi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat paket shabu yang diterima Terdakwa dari Yodi;
- Bahwa banyak paket shabu yang Terdakwa telah tempelkan, sebanyak 5 (lima) pipet, sedangkan sisanya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa yang ditemukan oleh anggota Polres Muna pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Yodi mendapatkan paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,6997$ (nol koma enam sembilan sembilan tujuh) gram;
2. 2 (dua) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,7908$ (nol tujuh sembilan kosong delapan) gram;
3. 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,9783$ (nol koma sembilan tujuh delapan tiga) gram;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah



4. 159 (seratus lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil;
5. 79 (tujuh puluh sembilan) sachet kosong ukuran sedang;
6. 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar;
7. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satu ujungnya runcing;
8. 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS;
9. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 PRIME warna silver kombinasi hitam dengan nomor sim card 1: 0822-8811-8198 dan nomor sim card 2 : 0852-2520-6708;
10. 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1612 warna gold dengan nomor sim card 0812-4389-4202 a gold dengan nomor sim card 0812-4389-42021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Lumba-lumba/lorong Kepiting Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Kabupaten Muna yang bernama Laode Qalbuddin, Lubis, Ahmad Jaelani dan Arga Pranata, saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 PRIME warna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1612 warna gold, selanjutnya dilanjutkan dengan pengeledahan dirumah orang tua Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 2 (dua) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 159 (seratus lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 79 (tujuh puluh sembilan) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS ditemukan oleh anggota Polres Muna didalam sebuah ruangan dekat dapur rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Yodi yang sedang ditahan di Lapas;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut yaitu Terdakwa mengambil paket shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Kantor Diknas Jln. Diponegoro, dimana paket shabu tersebut disembunyikan dalam bungkusan kardus (dos) makanan Happy chichen, kemudian setelah Terdakwa buka didalamnya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah



terdapat 29 (dua puluh sembilan) potong pipet bergaris merah yang berisi sachet kristal bening shabu dan sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Yodi dan diarahkan untuk mengambil paket shabu di lorong setapak depan hotel Astika dimana pake shabu tersebut dibungkus dengan bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet kecil berisi kristal bening jenis shabu;

- Bahwa setelah paket shabu tersebut Terdakwa ambil ditempat yang diarahkan oleh Yodi, lalu Terdakwa menimbang dengan menggunakan timbangan digital milik Yodi, selanjutnya paket shabu tersebut dibagi-bagi dan dimasukkan kedalam plastik ukuran kecil dan ditimbang kembali oleh teman Terdakwa La Idi, setelah itu paket shabu tersebut Terdakwa masukkan dalam potongan pipet bergaris warna merah dan biru untuk ditempelkan;

- Bahwa banyak paket shabu yang Terdakwa telah tempelkan, sebanyak 5 (lima) pipet yakni di Laino tepatnya di lorong kepingan dan didepan kantor perikanan, sedangkan sisanya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa yang ditemukan oleh anggota Polres Muna pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang padanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Juliadi Alias Indong Bin Abdulah di persidangan menyatakan



membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa unsur yang kedua ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka unsur yang kedua dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika diatur dalam pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III, sebagaimana terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengadaan dan penguasaan Narkotika diatur dengan ketat, dimana Narkotika hanya diperuntukan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk keperluan diagnostik dan untuk keperluan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang



dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* dalam perkara *a quo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengajukan suatu barang untuk dijual atau dibeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan suatu barang kepada orang lain dengan maksud mendapatkan sebuah pembayaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah membayar sesuatu barang dengan alat pembayaran yang sah baik konvensional ataupun secara elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah penghubung antara orang yang satu dengan orang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah memberikan suatu barang kepada orang lain untuk memperoleh barang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah memperoleh barang sesuatu dari orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Jaelani Bin La Ode Sagora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Lumbalumba/lorong Kepiting Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna, awalnya ada informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa Juliadi Alias Indong sering melakukan transaksi Narkotika sehingga saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Muna melakukan penyelidikan dan pengintaian dan menangkap

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi bersama dengan Briпка Laode Qalbuiddin, Briпка Lubis, Dan Brigadir Arga Pranata, sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa sedang naik sepeda motor dan pada saat berhenti di Jl. Lumba-lumba kami langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 PRIME warna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1612 warna gold, kemudian saksi bersama Tim Resnarkoba melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Jln. Lumba-Lumba dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 2 (dua) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 159 (seratus lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 79 (tujuh puluh sembilan) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS, menurut keterangan Terdakwa paket shabu tersebut diperoleh dari seorang Napi yang bernama Yodi, selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa setelah memperoleh paket Narkotika jenis shabu dari Yodi, Terdakwa menempelkan paket shabu tersebut ke beberapa tempat sesuai arahan dari Yodi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muh. Rezki Rianto, S.Stp Bin La Kuantu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Lumba-lumba/lorong Kepiting Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna, Saksi sedang berada dirumah saksi, lalu salah seorang anggota Polisi menelpon saksi agar saksi datang dirumah Terdakwa untuk menyaksikan penggeledahan dirumah milik Terdakwa tersebut, pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa sekitar kurang lebih 4 (empat) orang melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 2 (dua) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 159

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 79 (tujuh puluh sembilan) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Lumba-lumba/lorong Kepiting Kel. Laiworu, Kec. Batalaiworu, Kab. Muna Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Kabupaten Muna yang bernama Laode Qalbuddin, Lubis, Ahmad Jaelani dan Arga Pranata, saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 PRIME warna silver kombinasi hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1612 warna gold, selanjutnya dilanjutkan dengan penggeledahan dirumah orang tua Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 2 (dua) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu, 159 (seratus lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil, 79 (tujuh puluh sembilan) sachet kosong ukuran sedang, 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS ditemukan oleh anggota Polres Muna didalam sebuah ruangan dekat dapur rumah orang tua Terdakwa, barang bukti shabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Yodi yang sedang ditahan di Lapas, cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut yaitu Terdakwa mengambil paket shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Kantor Diknas Jln. Diponegoro, dimana paket shabu tersebut disembunyikan dalam bungkusan kardus (dos) makanan Happy chichen, kemudian setelah Terdakwa buka didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) potong pipet bergaris merah yang berisi sachet kristal bening shabu dan sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Yodi dan diarahkan untuk mengambil paket shabu di lorong setapak depan hotel Astika dimana pake shabu tersebut dibungkus dengan bungkusan plastik warna putih yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet kecil berisi kristal bening jenis shabu, setelah paket shabu tersebut Terdakwa ambil ditempat yang diarahkan oleh Yodi, lalu Terdakwa menimbang dengan menggunakan timbangan digital milik

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yodi, selanjutnya paket shabu tersebut dibagi-bagi dan dimasukkan kedalam plastik ukuran kecil dan ditimbang kembali oleh teman Terdakwa La Idi, setelah itu paket shabu tersebut Terdakwa masukkan dalam potongan pipet bergaris warna merah dan biru untuk ditempelkan, selanjutnya banyak paket shabu yang Terdakwa telah tempelkan, sebanyak 5 (lima) pipet yakni di Laino tepatnya di lorong kepiting dan didepan kantor perikanan, sedangkan sisanya Terdakwa simpan dirumah Terdakwa yang ditemukan oleh anggota Polres Muna pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-1033/NNF/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, AIPTU SUBONO SOEKIMAN, serta diketahui oleh Kepala Bidang LABFOR POLDA SULSEL I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si barang bukti berupa :

1. sachet ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,6997 gram diberi nomor barang bukti 1920/2022/NNF;
2. 2 (dua) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,7908 gram diberi nomor barang bukti 1921/2022/NNF;
3. Sachet plastik berisi 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga shabu dengan berat netto 0,9783 gram diberi nomor barang bukti 1922/2022/NNF,
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1924/2022/NNF;
5. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1925/2022/NNF;

Pada kesimpulannya menyatakan 1920/2022/NNF, 1921/2022/NNF, 1922/2022/NNF, 1924/2022/NNF, dan 1925/2022/NNF MENGANDUNG Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka Unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman hukuman sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni berupa pidana penjara dan denda maka kepada Terdakwa dikenakan pidana penjara dan denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,6997$ (nol koma enam Sembilan sembilan tujuh) gram;
- 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,7908$ (nol koma tujuh Sembilan nol delapan);
- 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan ukuran 0,9783 (nol koma Sembilan tujuh delapan tiga) gram;
- 159 (seratus lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil;
- 79 (tujuh puluh sembilan) sachet kosong ukuran sedang;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar;
- 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna Silver kombinasi Hitam dengan Nomor Sim Card 1 0822-8811-8198 dan Nomor Sim card 2 0852-2520-6708
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1612 warna Gold dengan Nomor Sim Card 0812-4389-4202;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Juliadi Alias Indong Bin Abdulah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) potongan pipet bergaris warna biru yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,6997$ (nol koma enam Sembilan sembilan tujuh) gram;
- 2 (dua) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 0,7908$ (nol koma tujuh Sembilan nol delapan) gram;
- 12 (dua belas) potongan pipet bergaris warna merah yang masing-masing berisi 1 (satu) sachet ukuran kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan ukuran 0,9783 (nol koma Sembilan tujuh delapan tiga) gram;
- 159 (seratus lima puluh sembilan) sachet kosong ukuran kecil;
- 79 (tujuh puluh sembilan) sachet kosong ukuran sedang;
- 3 (tiga) sachet kosong ukuran besar;
- 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk acis warna silver;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Prime warna Silver kombinasi Hitam dengan Nomor Sim Card 1 0822-8811-8198 dan Nomor Sim card 2 0852-2520-6708
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1612 warna Gold dengan Nomor Sim Card 0812-4389-4202;

Dimusnakan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami, Muhammad Sukanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Aulia Syifa, S.H., M.Kn., Melby Nurrahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Hafid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Varian Jati Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Melby Nurrahman, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Raha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24